



JURNALISTIK DAN HISTORIOGRAFI: ANALISIS PERAN PERS DALAM KONSTRUKSI SEJARAH INDONESIA

Jalatus Habungaran Hasugian
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Simalungun, Pematangsiantar, Indonesia

jalhs.74@gmail.com

Accepted: June, 28th 2025 Published: July, 1st 2025

Abstract

This study discusses in depth the dialectical relationship between journalism and historiography through a historical approach, while exploring how these two disciplines influence each other in the process of developing knowledge and national narratives. The phenomena studied show that journalism not only plays a role in recording actual events, but also in shaping the construction of a nation's history. Through qualitative research methods and comprehensive literature analysis, this study reveals the dynamics of interaction between journalism and historical writing in the Indonesian context. The findings in this study indicate three important points, namely: 1) the existence of epistemological similarities, where journalism and historiography have similar epistemological foundations, especially in terms of fact verification, investigative methods, and narrative presentation. Both are based on the principles of accuracy, objectivity (although not absolute), and source criticism; 2) the role of the press in the national struggle, where since the colonial era, the Indonesian press has not only been a medium of information, but also a tool for the struggle against colonialism. Newspapers at that time, such as Medan Prijaji and Sin Po had become a vessel for the articulation of nationalism as well as victims of political repression by the Dutch colonial government; and 3) the post-1998 reform dilemma, where the press freedom achieved after the 1998 reform brought new challenges, including the commercialization of the media which often contradicts journalistic idealism. The dominance of market interests often obscures the function of the press as a watchdog and contemporary historian. This study also highlights the need to recontextualize the role of the press in modern historiography. Amidst the flood of information and disinformation, journalists are required not only to meet the principle of deadlines, but also to consider the socio-historical impact of their reporting. Thus, the press must carry out its function as a recorder and interpreter of history responsibly.

Key words: *journalism, historiography, Indonesian press*

How to Cite: Hasugian, J. H (2025) Jurnalistik Dan Historiografi: Analisis Peran Pers Dalam Konstruksi Sejarah Indonesia. Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah (1-9)

*Corresponding author:
jalhs.74@gmail.com

ISSN 2460-5786 (Print)
ISSN 2684-9607 (Online)

INTRODUCTION

Salah satu fondasi epistemologis yang dapat mempertemukan jurnalisme dan historiografi adalah skeptisisme. Friedman dalam (Rivers & Matthews, 1994) menegaskan bahwa skeptisisme bukan hanya sebagai alat verifikasi fakta, tetapi merupakan prasyarat survival media dalam konteks demokrasi. Paralel dengan pandangan ini, Kuntowijoyo juga menekankan bahwa sejarah sebagai ilmu, juga menolak penerimaan narasi tanpa kritik sumber (*source criticism*) (Kuntowijoyo, 2003).

Kedua bidang ilmu ini sepakat bahwa fakta merupakan konstruksi yang harus diuji melalui metodologi penelitian yang sistematis. Hal ini untuk memastikan hasil penelitian yang valid, reliabel, dan objektif. Dalam konteks ini ketelitian metodologis mencakup proses penelitian yang dirancang untuk meminimalkan bias dan beragam kesalahan. Langkah-langkah penelitian dapat dilacak dan direplikasi oleh peneliti lain serta penggunaan metode yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi adanya konvergensi jurnalistik dan sejarah dalam konteks Indonesia dengan dua fokus, yakni: kesamaan metodologis dalam rekonstruksi peristiwa dan peran pers sebagai aktor sejarah sejak era kolonial hingga terjadinya proses reformasi sejak 1998.

Oleh karena itu, studi ini sangat relevan mengingat minimnya kajian yang memadukan pendekatan ilmu komunikasi dan sejarah dalam menganalisis konstruksi narasi kebangsaan dalam menjawab tiga pertanyaan berikut, yaitu: bagaimana analogi metodologis antara investigasi jurnalistik dan penelitian sejarah; apa bentuk pers Indonesia yang berperan sebagai agen perubahan dalam perjalanan sejarah bangsa, dan apa implikasi kebebasan pers pasca-reformasi 1998 terhadap kualitas historiografi media?

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interdisipliner yang mengintegrasikan teori komunikasi massa (jurnalistik) dan metodologi sejarah (historiografi) untuk menganalisis peran pers dalam konstruksi

sejarah Indonesia. Fokus penelitian ini meliputi analisis kebijakan media dari periode kolonial hingga kontemporer dan kritik historis terhadap penetapan Hari Pers Nasional.

Pendekatan interdisipliner ini mengungkap bagaimana pers bukan hanya sebagai pelapor sejarah, tetapi juga aktor yang membentuknya melalui kebijakan redaksional dan intervensi kekuasaan. Implikasi teoretisnya, kritik terhadap historiografi nasionalis yang sering mengabaikan peran pers sebagai sumber sejarah.

Selain itu, pendekatan interdisipliner (teori jurnalistik) juga mengacu pada konsep penyaringan informasi (*gatekeeping*) menurut Rivers dan *framing* media dalam pandangan Shaffat untuk menganalisis bagaimana pers memilih, menyajikan, dan mengonstruksi narasi sejarah. Sedangkan metodologi sejarah, mengadopsi pada pendekatan multidimensional Kuntowijoyo (sosial, ekonomi, politik, budaya) untuk menelusuri relasi pers dengan kekuasaan dalam konteks sejarah Indonesia.

Analisis kualitatif (*content analysis*) dilakukan dengan mengidentifikasi tema, framing, dan bias dalam pemberitaan pers lintas periode (kolonial, orde baru, dan reformasi). Sedangkan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) digunakan untuk meneliti bagaimana UU Pers dan SIUPP membentuk relasi kuasa antara negara dan pers. Selanjutnya analisis historis digunakan untuk melacak kontinuitas dan diskontinuitas peran pers dalam penulisan sejarah melalui metode sejarah komparatif. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dokumen kebijakan, arsip pers, dan literatur sekunder.

Sumber data yang menjadi dokumen primer dan sekunder adalah arsip kebijakan media yakni UU No. 40/1999 tentang Pers (reformasi) serta Peraturan Menpen No. 1/1984 tentang SIUPP (orde baru) dan dokumen pendirian PWI 1946 (revolusi kemerdekaan). Selain itu, dirujuk pula konten koran *Medan Prijaji* (1907) sebagai representasi pers nasionalis kolonial serta pemberitaan pers pasca-reformasi 1998 (*Kompas* dan *Antara*) yang terkait isu perkembangan media ketika itu.

RESULT AND DISCUSSION

1. Analogi Metode Investigasi Jurnalistik dan Sejarah

Salah satu ciri khas jurnalisme yang perlu mendapat perhatian khusus para jurnalis adalah sikap skeptis. Sikap ini menurut Tom Friedman dari New York Times karena dengan bersikap skeptis sebuah media dapat hidup. Sikap skeptis mengajak setiap orang untuk senantiasa mempertanyakan segala sesuatu. Sikap skeptis juga meragukan apa yang diterima sekaligus mewaspadaikan segala kepastian agar tidak mudah tertipu dengan beragam informasi tanpa verifikasi (Iswara, 2007).

Dalam jurnalistik modern, prinsip *check*, *re-check*, and *confirm* berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya disinformasi di era digital; tuntutan akuntabilitas media; dan kompleksitas sumber informasi (Kovach & Tom Rosenstiel, 2001). Sementara dalam historiografi, kritik sumber menurut Gottschalk meliputi kritik eksternal yang menyangkut keaslian fisik dokumen; kritik internal, yakni tentang kredibilitas konten dokumen; serta interpretasi kontekstual (Gottschalk, 1969). Fenomena kedua perspektif ini dapat kita perhatikan pada dua tabel berikut ini.

Tabel 1: Dekonstruksi Metodologis Jurnalistik dan Sejarah

Teknik Investigasi	Padanan Historiografis	Analisis Komparatif
Pelacakan dokumen resmi	Heuristik sumber primer	Keduanya mengandalkan pada otentisitas dokumen, namun jurnalistik cenderung menggunakan dokumen kontemporer (laporan tahunan, anggaran), sementara sejarah sering bekerja dengan dokumen yang telah melalui seleksi waktu. Jurnalistik melakukan <i>cross-check</i> secara <i>real-time</i> dengan deadline ketat, sedangkan sejarah lisan sering dilakukan retrospektif dengan pertimbangan bias memori.
Konfirmasi silang informan	Sejarah lisan (<i>oral history</i>)	Jurnalistik menggunakan analisis data untuk mengungkap ketidakberesan aktual, sementara sejarah kuantitatif lebih berfokus pada tren jangka panjang.
Analisis pola pengeluaran	Sejarah kuantitatif	

Sumber: Kovach & Tom Rosentiel, 2001 dan Gottschalk, 1969.

Selain itu terdapat tantangan verifikasi dalam bidang jurnalistik, yakni tekanan deadline serta kedalaman investigasi. Sedangkan dalam bidang sejarah, fragmentasi arsip dan masalah preservasi

dokumen menjadi fokus verifikasi. Namun keduanya sama-sama menghadapi tantangan otentikasi sumber digital di era modern sekarang ini.

Tabel 2: Anatomi Perbandingan Analisis Struktur Narasi Jurnalistik dan Sejarah

Unsur	Jurnalistik (Dewabrata, 2004)	Historiografi (Kuntowijoyo, 2003)	Titik Konvergensi
Epistemologi	Fakta sebagai konstruksi sosial.	Fakta sebagai representasi masa lalu	Keduanya mengakui sifat subjektif fakta.
Struktur	Piramida terbalik (<i>inverted pyramid</i>).	Kronologi tematik	Sama-sama memerlukan kerangka logis.
Hierarki Bukti	Sumber primer > sekunder	Arsip primer > sekunder	Konsensus tentang nilai sumber primer.
Teknik Penyajian	Grafis/infografis pendukung.	Tabel/ilustrasi pendukung.	Visualisasi data sebagai pelengkap. Keduanya bekerja dalam dimensi temporal.
Dinamika Waktu	<i>Deadline-driven</i> .	Periodisasi.	

Sumber: Dewabrata, 2004 dan Kuntowijoyo, 2003

Analisis kritis jurnalistik menggunakan piramida terbalik yang bertujuan untuk efisiensi komunikasi. Sementara kronologi sejarah lebih menekankan pada pemahaman aspek perkembangannya. Keduanya juga sama-sama menghadapi dilema antara kelengkapan data dan keterbacaan narasi. Dalam praktik mutakhir, jurnalisme panjang mulai mengadopsi pendekatan naratif yang lebih mirip penulisan sejarah.

Tantangan epistemologis yang juga menjadi persoalan mendasar adalah bias sumber. Dalam jurnalistik, bias narasi tampak dalam bentuk framing media terhadap sebuah peristiwa. Contohnya: Pemberitaan Sumpah Pemuda 1928 di *Sin Po* (nasionalis) dan *Bataviaasch Nieuwsblad* (kolonial) menunjukkan perbedaan pada aspek penekanan. *Sin Po* sangat fokus menyoroti aspek persatuan etnis, sedangkan *Bataviaasch* memandangnya sebagai aktivitas kaum elit terdidik. Investigasi Tirto Adhi Soerjo dalam *Medan Prijaji* dengan menggunakan teknik pelacakan dokumen kolonial, merupakan metode yang identik dengan penelitian sejarah (TWH, 2001).

Jika dikaji dalam konsep historiografi, bias seleksi tampak dalam pemilihan arsip yang diterapkan. Arsip pemerintah kolonial Belanda cenderung mendokumentasikan

aktivitas pengawasan terhadap pers nasionalis, bukan konten pers itu sendiri. Sedangkan arsip kaum nasionalis cenderung mendokumentasikan bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda sebagai konten utama pers perjuangan.

Dari uraian tersebut, terlihat adanya hubungannya sikap skeptis antara jurnalistik dengan ilmu sejarah. Narasi sejarah tidak bisa begitu saja diterima tanpa verifikasi sehingga sejarah juga harus disikapi dengan skeptis. Sebab apa yang dinarasikan penulis sejarah tetap harus disikapi dengan kritis. Misalnya dengan pertanyaan, “*Benarkah ceritanya demikian?*” Jadi, inti dari skeptis adalah keraguan (atas segala sesuatu hal yang belum diverifikasi kebenarannya), sedangkan sinis adalah wujud dari ketidakpercayaan.

Dalam studi ini, perihal penting yang dipaparkan tentu bukan saja mengenai bagaimana pengemasan karya jurnalistik dilihat dari sudut pandang sejarah. Namun tentunya, juga membahas bagaimana peranan Pers dalam proses perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya sejak era prakemerdekan.

Karya jurnalistik memang tidak pernah dapat dipisahkan dari karya sejarah (Sjamsuddin, 2007). Sebab filosofis, proses, tujuan bahkan metodologi yang digunakan (sebenarnya) tak jauh beda, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3: Aspek Verifikasi, Struktur dan Etika Jurnalistik dan Sejarah

Aspek	Jurnalistik	Historiografi
Verifikasi	Cek fakta (<i>fact-checking</i>)	Kritik sumber
Struktur	5W+1H (Dewabrata, 2004)	Kronologi & periodisasi
Etika	<i>Cover both sides</i> (Shaffat, 2008)	Netralitas ilmiah (Sjamsuddin, 2007)

Sumber: Dewabrata, 2004; Shaffat, 2008; dan Sjamsuddin, 2007

Berita (*news*) sebagai salah satu karya jurnalistik, harus dituliskan dengan metodologi dan syarat-syarat tertentu yang telah digariskan para ahli-ahli jurnalistik. Tradisi jurnalistik telah lazim mengenal enam unsur-unsur berita: peristiwa apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan terjadi, di mana, mengapa terjadi dan bagaimana kejadiannya? Atau yang lebih dikenal dengan

istilah *5 W + 1 H* (*What, Who, When, Where, Why, How*) (Suherdiana, 2020).

Menurut seorang pakar media, Roy Peter Clark, sebuah berita yang baik bukan sekadar menarik perhatian pembaca, tetapi merupakan usaha wartawan untuk mempertanggungjawabkan bagaimana ia mampu menuturkan atau menarasikan sebuah peristiwa yang dilihat dan dirangkai menjadi barisan kalimat, agar diketahui oleh pembaca atau khalayak umum (Setiati, 2005).

Dalam konteks ini, dapat kita perhatikan bahwa berita dan sejarah sama-sama merekonstruksi dan mengungkapkan apa yang pernah atau telah terjadi. Meski dalam perkembangan teknologi sekarang, khususnya media elektronik (televisi dan radio), bisa saja melakukan liputan secara *live* dalam menyuguhkan informasi kepada pemirsanya ketika peristiwa tersebut sedang berlangsung.

Publik kerap menjumpai istilah *jurnalisme, jurnalistik dan jurnalis*. Ketiga kata-kata tersebut sepintas terlihat sama, yakni berkaitan dengan aktivitas wartawan, meski sebenarnya ketiga istilah tersebut punya makna berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI VI Daring, 2025*), *jurnalisme* merupakan pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit dan memberitakan berita dalam surat kabar, media dan lain-lain.

Dapat juga diartikan (secara umum) sebagai hal-ikhwal tentang dunia kewartawanan, sedangkan *jurnalistik* adalah hal-hal yang menyangkut tentang tentang kewartawanan dan persurat kabaran atau media massa, adapun *jurnalis* adalah orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita dalam media massa atau sebutan lain untuk wartawan.

Dalam menjalankan tugas peliputan kasus-kasus khusus, jurnalis juga harus menggunakan kaidah metoda ilmiah yang sering disebut *investigative reporting*, dimana prosesnya memiliki tahapan layaknya metode sejarah. Biasanya *investigative reporting* dilaksanakan dengan pemikiran, hasilnya akan menimbulkan suatu tindakan, sehingga suatu perubahan harus dilakukan. Lazimnya, format pelaporan penyelidikan yang lebih panjang memerlukan waktu yang lebih lama untuk mempersiapkan, mengumpulkan informasi dan untuk menuliskannya.

Sedangkan metode ilmiah yang sering digunakan oleh wartawan (jurnalis) untuk melakukan investigasi atau menyelidiki sumber-sumber informasi antara lain: (a) Mencari dan mendapatkan masalah; (b) Memfokuskan permasalahan inti melalui observasi atau wawancara; (c) Menyusun hipotesa (asumsi) untuk menentukan motif dan latar belakang masalah inti; (d) Mengkaji, memilah, dan menyusun keterkaitan data (informasi); dan (d) Menulis hasil temuannya dengan kaidah jurnalistik. Menurut Kuntowijoyo, bahwa kaidah sejarah adalah fakta. Penegasan ini jelas menunjukkan bahwa karya jurnalistik dan karya sejarah, sama-sama mengedepankan fakta dan data bukan hanya kata-kata belaka (Kuntowijoyo, 2003).

2. Aspek Kepentingan Publik Terhadap Informasi

Menurut Undang-undang Pers, ditegaskan bahwa, *Pers* merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tentang Pers, 1999).

Istilah *Pers* sendiri merupakan kosa kata dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Belanda, yang memiliki pengertian sama dengan *Press* dalam bahasa Inggris. Awalnya, pers merupakan sebutan bagi suatu alat proses cetak. Penemuan suatu alat proses cetak pertama oleh Johannes Guttenberg tahun 1456 yang digunakan untuk mencetak Bible dan buku-buku cetakan lainnya. Sedangkan surat kabar yang pertama muncul di Eropa pada abad ke 17 adalah *Mercurius Gallobelgicus* dalam bahasa Latin tahun 1594 di Cologne (Jerman) yang pendistribusiannya sampai ke Inggris (Hester & Wai Lan J To, 1997).

Dalam perkembangan selanjutnya, pers juga berarti institusi penerbitan yang berawal dari penggunaan alat-alat cetak yang menggunakan teknik *press* tersebut. Institusi pers kini tak lagi hanya meliputi kerja cetak-mencetak atau rekam-merekam

saja, melainkan juga meliputi seluruh aktivitas profesional dalam penyiapan bahan terbitan sampai dengan penyebarluasannya. Sedangkan wartawan, disebutkan dalam UU Pers, adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Ketika sedang menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dituntut untuk mematuhi kode etik (etika jurnalistik), memiliki integritas serta moralitas yang tinggi. Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia antara lain: (1) menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar; (2) menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi; (3) menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat; (4) tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila; (5) tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi; (6) memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan *off the record* sesuai kesepakatan; dan (7) segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.

Di samping itu, wartawan juga dituntut memperlihatkan kemampuan profesionalitasnya secara maksimal dalam menjalankan tugas peliputannya. Menurut Stepen Klaidman dan Beauchamp sebagaimana dikutip (Shaffat, 2008), kemampuan profesional yang maksimal tersebut adalah:

- a. Mengenal sebuah peristiwa secara menyeluruh (mulai dari ihwal *intristik* yang penting, aspek kemanusiaan, keunikan sampai konsekuensi logis).
- b. Menggunakan bahasa secara baik dan benar
- c. Menulis dan menyunting berita dengan cepat dan sistematis
- d. Mengecek fakta dengan cepat dan akurat
- e. Menghadirkan fakta yang berasal dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda (*cover both side*).

Dalam praktiknya, etika jurnalistik seringkali diabaikan para wartawan dengan berbagai alasan. Sebab dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik, seorang wartawan

tidak terlepas dari nilai subjektif serta kepentingan pihak-pihak tertentu yang merupakan dampak dari pemberitaan.

Jika hal ini terjadi, maka karya jurnalistik seorang wartawan tidak lagi objektif dan independen tetapi telah menyebarkan pandangan-pandangan stereotip mereka kepada publik sebagai pembacanya. Bahkan keadaan ini dapat mendistorsi pesan-pesan yang hendak disebarluaskan kepada khalayak. Kondisi ini jelas sangat bertentangan dengan sikap etis seorang wartawan dalam menungkapkan nilai-nilai kebenaran.

Pemikiran jurnalistik yang subjektif juga kerap menimbulkan kekeliruan lebih jauh dengan mengkotak-kotakkan berita-berita tertentu. Fenomena ini mendorong terjadinya perlakuan berbeda terhadap berita dan sumber-sumber berita yang bersangkutan. Akibatnya, publik mendapatkan informasi yang tidak akurat dan sumbernya tidak jelas sehingga konstruksi berita yang disajikan pada akhirnya menyesatkan bahkan merugikan pihak-pihak tertentu (Rivers & Matthews, 1994).

Meski wartawan memiliki otonomi jurnalis yang merujuk kepada kebebasan dalam menulis dan mengedit berita serta merumuskan kesimpulan berdasarkan pendapatnya sendiri, atau ke praktik mengutamakan kebenaran menurut versinya sendiri ketimbang versi orang lain. Namun hendaknya kebebasan jurnalis (pers) dijalankan secara beretika, berimbang, bertanggungjawab serta mengedepankan kepentingan publik. Karena media merupakan sarana komunikasi massa (publik), maka hak untuk berkomunikasi di ruang publik merupakan hak yang dijamin Undang-undang.

Etika komunikasi juga tidak boleh berhenti pada masalah perilaku aktor komunikasi (wartawan, editor, agen iklan dan pengelola rumah produksi). Ia tidak dibatasi hanya pada *deontologi* jurnalisisme. Menurut pandangan Haryatmoko, etika komunikasi berhubungan dengan praktik institusi, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi (Haryatmoko, 2007).

Maka aspek sarana atau etika strategi dalam bentuk regulasi sangat diperlukan. Bukan bertujuan membatasi manuver jurnalistik tetapi justru membantu agar

media memiliki kredibilitas panggilannya sebagai pelayanan publik. Regulasi justru diarahkan untuk memperkuat *deontologi* jurnalisisme.

Sebagai bagian dari media massa, pers berperan sebagai alat penghubung masyarakat dalam berkomunikasi melalui media tulisan dan gambar, baik surat kabar, majalah, tabloid, online, maupun yang lainnya. Karena sifatnya yang massal dan digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, maka pers memiliki sifat-sifat, antara lain:

- *Umum*, yaitu terbuka bagi semua orang, tidak hanya antara orang tertentu seperti halnya surat-menyurat antar dua orang sahabat;
- *Heterogen*, yaitu komunitasnya terdiri dari bermacam-macam manusia, tidak terbatas pada kelompok atau golongan tertentu
- *Simultan*, yaitu kontak yang dilakukan dengan sejumlah besar orang dalam jarak dan waktu yang sama atau hampir sama
- *Non Pribadi*, yaitu hubungan antara komunikator dengan komunikan tidak mesti saling mengenal.

3. Pers Sebagai Alat Perjuangan Nasional

Kehadiran pers dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia memiliki peranan yang amat strategis, terutama ketika bangkitnya kesadaran nasional era 1900-an. Pers merupakan salah satu tonggak perjuangan pembaruan serta pelopor pergerakan nasional Indonesia, baik di Hindia Belanda maupun di luar negeri.

Pers juga berhasil menjadi alat komunikasi modern dalam memperjuangkan cita-cita nasional menuju Indonesia merdeka. Disadari bahwa, perjuangan mencapai kemerdekaan tidak bisa dilakukan hanya dengan perang fisik tetapi juga harus diperjuangkan lewat media sebagai pembentuk opini masyarakat. Itulah sebabnya Pers Nasional tidak bisa dilepaskan dari gerakan nasionalisme Indonesia.

Pers Indonesia dalam perspektif sejarah, sejak kelahirannya merupakan pers perjuangan. Sebutan itu menunjukkan bahwa pers sebagai institusi sosial telah dijadikan senjata oleh golongan nasionalis Indonesia dalam rangka memajukan, menyejahterakan,

dan memerdekakan bangsanya di satu sisi, serta menentang segala bentuk kesewenangan penguasa yang represif dan otoriter di sisi lain.

Cita-cita, gagasan, dan harapan yang tidak pernah hilang dari kesadaran yang sudah menyejarah itu acapkali mengilhami para pekerja pers sekarang untuk terus memelihara, mewarisi, dan mengaktualisasikan idealisme dan etika pers perjuangan itu. Dalam sejarah pers Indonesia, wartawan dianggap sebagai orang yang paling berjasa bagi penyebaran informasi kepada masyarakat sejak era kolonial Belanda sampai sekarang (Suwirta, 1999).

Oleh karena itulah, dari perspektif historis, penetapan Hari Pers Nasional (HPN) tanggal 9 Februari berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5/1985 pada era Soeharto, sangat mengusik nalar kritis kita (Batubara, 2018). Sebab tanggal tersebut merupakan hari lahirnya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 1 Februari 1946 di Solo (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Hari Pers Nasional, n.d.).

Lantas apa korelasi substantif lahirnya PWI secara organisasi dengan HPN?. Bukankah dengan menetapkan hari lahir PWI sebagai HPN, itu sama artinya dengan meniadakan perjuangan pers terhadap berdirinya republik ini, yang telah dilakukan sejak era kolonial Belanda?

Jika pers kita adalah bagian dari perjuangan jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan, tentu penetapan HPN produk orde baru itu harus ditinjau ulang karena tidak sesuai dengan fakta dan data. Bukankah lebih baik jika momentum tonggak pers nasional adalah saat terbitnya *Medan Prijaji*, 1 Januari 1907. Meskipun sebenarnya harian terbitan Bandung yang dikomandoi Raden Mas Tirta Adhi Soerjo ini juga bukan Pers pertama yang terbit di Nusantara ini.

Tahun 1907, Tirta mendirikan Minggu *Medan Prijaji* yang kemudian pada tahun 1910 berubah menjadi harian, surat kabar harian pertama yang dikelola oleh pribumi (Sitorus, 2023). Tirta pada tahun 1903 telah mendirikan surat kabar pertama, yang didirikan, didanai dan dijalankan oleh orang-orang Indonesia asli, yaitu Minggu *Soenda Berita* yang dicetak di

Cianjur. Mangaradja Salembuwe, Pemimpin Redaksi surat kabar pertama terbitan Medan dalam bahasa Melayu, *Pertja Timor*, terbit tahun 1902, terbit setiap hari Senin dan Kamis (TWH, 2001).

Sebelumnya telah banyak koran yang terbit menjelang bangkitnya nasionalisme di wilayah eks Hindia Belanda, menggunakan bahasa Belanda dan dikelola kalangan non pribumi. Bedanya, *Medan Prijaji* dapat disebut sebagai koran nasional pertama karena dikelola langsung pribumi dan koran pertama yang menggunakan bahasa Melayu (cikal-bakal bahasa Indonesia) sebagai bahasa pengantarnya (Ricklefs, 2007).

Dari perspektif sejarah kita dapat membandingkan bahwa pers Indonesia sekarang (tentu saja) bukan lagi merupakan pers *setalenan* seperti pada zaman kolonial Belanda atau pers *propaganda* pada zaman pendudukan Jepang. Melainkan pers yang bebas dan bertanggung jawab dengan keyakinan dan jati diri yang besar, serta menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Dinamika Kebebasan Pers dari Orde Baru ke Reformasi

Pada era orde baru kontrol terhadap pers melalui SIUPP dan monopoli PWI sangat kontras terlihat. Pers harus senantiasa menjadi "corong penguasa" sehingga jika ada pers yang melawan pasti akan dibredel (Dewabrata, 2004). Sebaliknya pasca-reformasi, ledakan jumlah media amat signifikan. Namun dibebaskannya penerbitan pers pada sisi lain menjadi dilema, sebab banyak media lokal yang akhirnya bangkrut pasca reformasi akibat kurangnya riset pasar.

Lonjakan signifikan jumlah media di Indonesia terjadi pasca-reformasi 1998. Era orde baru selama 32 tahun hanya terdapat 289 media cetak, 6 stasiun televisi, dan 740 radio. Namun pasca-reformasi (1999-2000): jumlah media cetak melonjak menjadi 1.687 penerbitan (naik 6 kali lipat), dengan pertumbuhan 5 media baru per hari (Redaksi, 2008).

Hingga tahun 2000, total media mencapai 1.200 penerbitan (termasuk digital dan lokal). Penyebab utamanya adalah pencabutan SIUPP yang menghilangkan kontrol ketat pemerintah; terbitnya Undang-undang Nomor 40/1999 tentang Pers yang menjamin kebebasan pers tanpa sensor; serta

euforia demokrasi yang mendorong banyak kelompok mendirikan media sebagai alat politik atau bisnis (Pratama, 2020).

Jika ditelaah dari perspektif sejarah, kebebasan pers telah memproduksi "sejarah instan" yang rentan terdistorsi sehingga memerlukan keseimbangan antara kebebasan informasi dan tanggung jawab epistemik. Tren terbaru menunjukkan peningkatan kolaborasi jurnalis-sejarawan dalam proyek dokumentasi.

Oleh karena itu menjadi sangat relevan dalam konteks kehidupan dan kebebasan pers sekarang, apabila kita melakukan renungan yang bersifat kritis historis, paling tidak dalam dua hal. *Pertama*, merupakan *absurditas* sejarah kalau pers yang telah turut berjuang dengan risiko dihukum dan dibuang untuk memajukan, menyejahterakan, dan memerdekakan bangsa Indonesia dalam kenyataan selanjutnya menjadi terpasung jati diri dan kebebasannya.

Kedua, merupakan ironi sejarah seandainya para jurnalis yang dulu mencita-citakan, dimana ada kebebasan maka di situlah negeriku, lalu negeri yang telah dibayangkan (*imagined*), diperjuangkan dan ditegakkan keberadaannya itu tidak memberi kebebasan kepada institusi sosial pengawal pendapat umum ini yang justru tetap mendambakan negeri tercintanya itu: maju, sejahtera, dan merdeka dalam pengertian seluas luasnya.

Sikap pesimis publik ketika itu bisa dimaklumi karena selama masa orde baru, kebebasan pers merupakan barang yang amat langka di republik ini. Sebab yang terjadi justru sebaliknya, yakni pembungkaman pers, terutama bagi pers yang berani berseberangan dengan penguasa orde baru (Setiawan, 2019).

Pembungkaman pers makin represif ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 1/1984 tentang Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan oleh Harmoko sebagai Menteri Penerangan. Tanpa memiliki SIUPP tidak satu pun media boleh terbit, sementara untuk mengurus SIUPP bukan perkara mudah. Kontrol orde baru terhadap berita yang diterbitkan media benar-benar dilakukan sangat refresif, sehingga gugatan pers terhadap kebijakan

orde baru nyaris tidak pernah ada (Dewabrata, 2004).

Akibat sulit dan mahalnnya memperoleh SIUPP, maka sudah bisa ditebak, jumlah penerbitan pers ketika itu sangat minim. Apalagi untuk memperoleh SIUPP, selain berurusan dengan Departemen Penerangan, juga harus mendapatkan rekomendasi dari PWI dan Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) yang dimonopoli penguasa-penguasa media mapan dan tunduk pada pemerintah orde baru. Dari aspek bisnis, mereka tidak menginginkan adanya pemain-pemain baru dalam dunia penerbitan karena dianggap menumbuhkan pesaing mereka.

Untunglah gerakan reformasi bergulir pada tahun 1998 yang diikuti dengan turunnya Presiden Soeharto dan digantikan wakilnya B.J.Habibie. Di era Habibie dengan Menteri Penerangan, Letjen Yunus Yosfiah, diterapkan kebijaksanaan pers *liberal* dengan mencabut Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1/1984 tentang SIUPP. Kebijakan ini merupakan momentum kemerdekaan pers yang membuka ruang bagi pertumbuhan pers di Indonesia.

Apalagi tidak lama kemudian pemerintah dan lembaga legislatif menerbitkan Undang-undang Nomor 40/1999 Tentang Pers. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendirikan perusahaan pers, dalam bentuk badan hukum. Seiring dengan itu, secara mendadak bermunculan ribuan pers di Indonesia, baik yang berskala nasional maupun lokal.

Dampaknya, karena mudah membuka usaha penerbitan pers, banyak produk pers yang diterbitkan tanpa perencanaan matang serta tujuan yang jelas. Sering terlihat surat kabar yang hanya mampu bertahan untuk beberapa kali penerbitan saja, akibat sulitnya aspek permodalan dan pemasaran media.

Belakangan, masyarakat pun akhirnya mengeluhkan banyaknya karya jurnalistik yang dikelola penerbitan pers tetapi tidak memenuhi rasa keingintahuan masyarakat akan informasi yang penting dan berguna. Karena yang ditampilkan justru karya jurnalistik yang bombastis, tanpa memperhatikan nilai-nilai etika bahkan terasa kebablasan.

CONCLUSION

Pada hakikatnya karya jurnalistik dan karya sejarah sama-sama mengedepankan fakta dan data, sehingga keduanya memiliki hubungan yang erat dalam proses investigasi informasi maupun metode penulisan laporannya. Setiap berita yang dikemas sebagai karya jurnalistik pada dasarnya merupakan upaya merekonstruksi ulang tentang latar belakang sebuah peristiwa dapat terjadi serta bagaimana proses atau jalan cerita peristiwa tersebut. Dalam hal melakukan identifikasi sebuah peristiwa inilah pada dasarnya, para jurnalis telah melakukan aktivitas sejarawan karena metode yang digunakan pada prinsipnya sama.

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi tiga proposisi utama yakni: (1) praktik jurnalistik mengandung unsur-unsur metodologis historiografis, (2) pers nasional menjadi medium penting dalam konstruksi identitas kebangsaan dalam perjuangan nasional sejak era prakemerdekaan, dan (3) pasca-reformasi, lingkungan media yang bebas membutuhkan mekanisme kontrol kualitas untuk kepentingan historiografi.

Sebagai rekomendasi berdasarkan temuan tersebut, dibutuhkan kebijakan yang mencakup: (1) pentingnya penguatan literasi sejarah bagi para jurnalis, (2) pentingnya standarisasi dokumentasi media, dan (3) pentingnya kolaborasi asosiasi profesi jurnalis-sejarawan.

REFERENCE LIST

- Batubara, S. L. (2018). *Menyoal Hari Lahir Pers Nasional*.
<https://www.kompas.id/artikel/menyoal-hari-lahir-pers-nasional>
- Dewabrata, A. (2004). *Kalimat Jurnalistik: Panduan Mencermati Penulisan Berita*. Kompas.
- Gottschalk, L. (1969). *Mengerti Sejarah*. Universitas Indonesia.
- Haryatmoko. (2007). *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*. Kanisius.
- Hester, A. L., & Wai Lan J To. (1997). *Pedoman Untuk Wartawan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Iswara, L. (2007). *Catatan-Catatan Jurnalisisme Dasar*. Kompas.
- KBBI VI Daring. (2025, April). <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Kovach, B., & Tom Rosenstiel. (2001). *The Elements of Journalism*. Crown Publishers.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah* (Edisi Kedua). Tiara Wacana.
- Pratama, C. D. (2020, Desember 22). Pers di Era Reformasi. *Kompas.com*.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/22/182425769/pers-di-era-reformasi>
- Redaksi. (2008, Februari 15). Setiap Hari Terbit Lima Media Massa Baru Pasca Reformasi. *Antara*.
<https://www.antaraneews.com/berita/93625/setiap-hari-terbit-lima-media-massa-baru-pasca-reformasi>
- Ricklefs, M. . (2007). *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004*. Serambi.
- Rivers, W. L., & Matthews, C. (1994). *Etika Media Massa dan Kecenderungan untuk Melanggarnya*. Gramedia.
- Setiati, E. (2005). *Ragam Jurnalistik Baru Dalam Pemberitaan: Strategi Wartawan Menghadapi Tugas Jurnalistik*. Andi.
- Setiawan, A. (2019). *Jurnalisisme Politik*.
- Shaffat, I. (2008). *Kebebasan, Tanggungjawab dan Penyimpangan Pers*. Prestasi Pustaka.
- Sitorus, M. S. M. (2023). Surat Kabar Medan Prijaji: Media Aspirasi Rakyat Pribumi Dan Pemantik Kesadaran Edukasi. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 3(2), 1–10.
<https://doi.org/10.22437/jejak.v3i2.24811>
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Ombak.
- Suherdiana, D. (2020). Jurnalistik Kontemporer. In *Jurnalistik Kontemporer* (Vol. 1). CV.Mimbar Pustaka.
- Suwirta, A. (1999). Zaman Pergerakan, Pers, dan Nasionalisme di Indonesia. *Jurnal Mimbar Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung*, 4.
- TWH, M. (2001). *Sejarah Perjuangan Pers Sumatera Utara*. Yayasan Pelestarian Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tentang Pers (1999).